

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa dimana anak mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin anak, apa yang menjadi tumpuan serta fungsi anak dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Kondisi seperti ini, biasanya anak sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri. Karena anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak termasuk keterbatasan berfikir termasuk kemampuan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.¹

Perbuatan *klitih* sekarang sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Perbuatan *Klitih* dilakukan oleh sekelompok-kekelompok Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Banyak faktor yang melatarbelakangi anak remaja saat ini

¹ Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 36.

melakukan perbuatan yang bisa menjurus pada Tindak Pidana seperti halnya perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan dan kekerasan, sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.²

Masalah antar kelompok atau sekelompok sekolah adalah salah satu virus yang menyebabkan tindak kriminal tersebut termasuk kematian para pelajar di Yogyakarta akhir-akhir ini. *Klitih* sendiri adalah kegiatan yang dilakukan segerombolan anak-anak SMA untuk mencari target (anak sekolah musuh) untuk dihajar, disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Pemberitaan kriminal sekelompok pelajar membuat citra Yogyakarta mulai dipertanyakan. peran orangtua sangat penting dalam melakukan pengawasan, terutama dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan pelajar.³

Pemberitaan yang termuat dalam surat kabar menyebutkan pelaku *klitih* yang tewaskan pelajar di Sleman berstatus pelajar. Biasanya mereka mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuhnya. Bisa juga diasumsikan putar-putar kota kemudian melakukan aksi vandalisme menggunakan cat semprot. Setelah bertemu kelompok atau pelajar sekolah sasaran, tak jarang terjadi aksi kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan

²<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/21/pelajar-smp-yogyakarta-teliti-perilaku-klitih-di-yogya/diakses> pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 20.30 Wib.

³<https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/175971/aksi.klitih.kembali.terjadi.di.yogyakarta.seorang.pelajar.smp.tewas>. diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 16.00 Wib

oleh sekelompok pelajar dapat menyebabkan citra positif Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan akan pudar. Tindakan sekelompok pelajar tersebut tidak sesuai dengan citra positif Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. *Klitih* kata orang-orang Yogyakarta dulu artinya melakukan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai, sambil mencari barang bekas di Klitikan. Ada juga yang menggunakan kata *Nglitih* untuk menggambarkan kegiatan jalan-jalan santai tanpa tujuan yang jelas.⁴

Fenomena *Klitih* atau *Nglitih* yang sering disebut baru-baru ini tentu berbeda lagi maknanya, *Klitih* sekarang adalah kelanjutan dari budaya tawuran pelajar di kota Jogja. Budaya tawuran sendiri sudah ada dari tahun 80an hingga 90an. Secara umum tawuran di masa itu dimotori atau di gerakkan oleh dua sekelompok besar yang sangat melegenda dan biasa menyebut dirinya dengan nama QZRUH (kisruh) dan rivalnya JOXZIN. QZRUH adalah singkatan dari Q-ta Zuka Ribut Untuk Hiburan. Kubu lain bernama JOXZIN, akronim untuk “Joxo Zinthing” atau sebutan lain “Pojox Benzin” (cukup dikenali sebatas JXZ atau 'cah 14), dengan memainkan sentiment pada kelompok pelajar di selatan Yogya.

Klitih sebagai pengganti kata tawuran pelajar pada tahun 2009, namun penggunaan istilahnya belum begitu sepopuler sekarang, dan baru pada sekitar tahun 2013 sering diucapkan. Istilah *Nglitih* sepertinya lahir mengganti kata tawuran setelah peristiwa pembacokan yang marak hampir tiap minggu terjadi. Sepanjang tahun 2011 hingga 2012 lalu. Saat itu wisatawan sering

⁴Kompasiana, ”fenomena *klitih*”, diakses pada tanggal 18 juni 2015, http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0

memplesetkan kalimat "Jogja Kota Pelajar" dengan "Jogja Genk Pelajar". *Klitih*, sebuah kata yang terdengar asing bagi sebagian warga luar Jogja, namun cukup familiar bagi warga kota gudeg ini. Kejadian yang belakangan ini semakin banyak memakan korban dan kejadian yang membuat miris dan mengkhawatirkan terutama bagi orang tua yang punya anak remaja seumuran anak SMP dan SMA yang sering keluar malam.⁵

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan yang kerap kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta kasus perbuatan *Klitih* atau di sebut *Nglitih* yang dilakukan oleh sekelompok pelajar bisa digolongkan dengan Tindak Pidana kekerasan. Tindakan *geng* pelajar tersebut tidak sesuai dengan citra positif kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Pemberitaan tersebut memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan dari aksi kekerasan *klitih* dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Perkembangan sekelompok remaja atau yang sering disebut dengan *Klitih* yang semakin hari semakin meningkat ini semakin membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap tingkat pendidikan terhadap pelajar Yogyakarta. Sangat disayangkan jika pelajar sekarang justru memanfaatkan masa remajanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat terlebih sampai melakukan Tindak Pidana yang telah menghilangkan nyawa korban lain.

Hal ini di sebabkan karena sebagian besar pelaku kejahatan *klitih* atau aksi kekeresan di Yogyakarta ternyata jauh dari pengawasan orang tua. Bahkan banyak di antara pelaku hidup dalam keluarga tidak lengkap alias

⁵ <http://bangka.tribunnews.com/2017/03/18/ngeri-aksi-klitih-bisa-bisa-bikin-jogja-berhenti-nyaman>. Diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 21.00 Wib

broken home, hal ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab semakin maraknya aksi *Klitih* di Yogyakarta.⁶ Para pelaku *klitih* yang mengakibatkan korban meninggal akan tetap diproses secara hukum meski di bawah umur, para tersangka dijerat dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan (KUHP) dengan Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” serta penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Klitih yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diakses di Tribun news Yogyakarta yang dilakukan oleh generasi muda atau anak remaja ini tidak bisa dipandang sebelah mata, data dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta perbuatan *Klitih* serta atau kekerasan yang menggunakan dengan senjata tajam tercatat pada tahun 2013 terdapat 84 laporan kasus kriminal, 28 diantaranya merupakan kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Selanjutnya, pada tahun 2014 tercatat 134 laporan kasus, dimana 51 laporan diantaranya kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Namun, terjadi penurunan di tahun 2015 dari bulan januari hingga september yang lalu ada 36 laporan yang masuk, 7 diantaranya kasus penganiayaan dan pengeroyokan, kebanyakan kasus kekerasan dilakukan generasi muda diawali dengan adanya konsumsi minuman keras (miras), ungkap Kasat Reskrim Polresta

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/15/omutfd291-pelaku-klitih-yogya-sebagian-besar-jauh-dari-pengawasan-orang-tua>. Diakses pada Tanggal 2 April 2018 Pukul 20.00 Wib.

Yogyakarta, Kompol Heru muslimin saat dihubungi wartawan Tribun Yogyakarta.⁷

Beberapa aksi peerbuatan *Klithih* yang direkam sepanjang 2016 sampai tahun 2017, pada tahun 2016 seorang mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibacok di Jalan Kabupaten Mayangan Trihanggo Gamping, Sleman. Atas peristiwa tersebut korban menderita luka di pergelangan tangan dan siku kiri. Salah satu pelakunya adalah DRS berstatus sebagai pelajar SMA. Warga Dusun Karangasem, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, secara tiba-tiba juga dibacok oleh rombongan konvoi perayaan kelulusan dari salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Yogyakarta.⁸

Akibat aksi brutal tersebut lengan korban terkena sabetan senjata tajam. Selain itu, dua orang lainnya juga dibacok oleh kelompok pelajar ini. Terdapat juga dua warga Depok, Sleman, melakukan pembacokan terhadap Krisnawan di daerah Pugeran Maguwo, Depok, Sleman. di Jalan Pakem, Cangkringan, Sleman, sebanyak enam pelajar tiba-tiba diserang dan dibacok oleh sekelompok pelajar, dari beberapa sekolah lain. Kasus pembacokan juga terjadi kembali merenggut nyawa. Aksi pembacokan ini terjadi di Jalan Ring

⁷ Jihad Akbar, *Kekerasan Dominasi Tindak Kriminal Generasi Muda di Kota Yogyakarta*, 28 Oktober 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/28/kekerasan-dominasi-tindak-kriminal-generasi-muda-di-kota-yogya?page=all>., diakses pada hari Sabtu, 10 mei 2017, jam 12.30 WIB.

⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klithih-di-yogyakarta>

Road Barat, Gamping, Sleman. Selain menewaskan korban, dua teman pelaku yang tidak terlibat justru ikut tewas karena diamuk massa.⁹

Dilatarbelakangi semakin meningkatnya kasus perbuatan *Klitih* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kenakalan dikalangan remaja. Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Kejahatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penanggulangan perbuatan *Klitih* Yang disertai Tindakan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* Yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

⁹ Sabandar Switzy, *Daftar Panjang Aksi Kekerasan Klitih di Yogyakarta*, 16 Maret 2016, <http://regional.liputan6.com/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 04 juli 2017 pukul 16.20 WIB.

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pola penanggulangan perbuatan *Klitih* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan peerbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat dan perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.¹⁰

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Menurut b. Simandjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang

¹⁰ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm 24.

merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹¹

2. Tinjauan Umum Mengenai *Klitih*

Istilah *klitih* adalah bahasa yang baru muncul pada kota khususnya Yogyakarta pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh para remaja yang masih mengemban pendidikan dibangku sekolah baik itu SMP sampai tingkat SMA, para pelaku tidak hanya melukai korbannya bahkan sampai menghilangkan nyawa korbannya, hal ini sungguh teramat meresahkan masyarakat khususnya daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut juga terjadi karena tingkat kenakalan remaja yang begitu meningkat signifikan yang berdampak negatif bagi sekitarnya.¹²

Menurut Sumiati kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang sekitarnya.¹³

Menurut Hurlock menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya dapat masuk

¹¹ Simandjuntak B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, (Bandung.Tarsito 1984) hlm 45.

¹² <https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-klitih-di-yogyakarta>.
Diakses pada Tanggal 11 Maret 2018

¹³ Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, Jakarta, Trans Info Media, 2009

kedalam penjara.¹⁴ Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh diatas yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja yang terjadi berdampak pada perlakuan kriminal hingga melakukan tindakan kekerasan.

Istilah kekerasan atau *la violencia* di columbia, *the vendetta barbaricinadi sardiniai*, italia, atau *lavida valenada* di El Salvador yang ditempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Istilah tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian, kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian seseorang.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan memiliki pengertian perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan pula dapat diartikan sebagai paksaan, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka

¹⁴ E.B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan* (Ahli Bahasa stiwidayanti, dkk), Jakarta, Erlangga, 2010, hlm 62.

¹⁵Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

(*overt*) ataupun tertutup (*covert*) bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan orang lain.¹⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif. Metode penelitian hukum empiris kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari 3 (tiga) teknik. Teknik ini dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, pengamatan, dan observasi.

Oleh karena itu penulis melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan pihak kepolisian untuk dapat mengetahui pola penanganan perbuatan *klitih* serta peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* Disertai Tindakan Kejahatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁶Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 130.

2. Sumber Data

Bahan penelitian ini didapatkan dengan dilakukannya studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berbentuk bahan primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹⁷

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 283.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang melekat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian, yaitu:
 - a) Buku-buku ilmiah
 - b) Hasil penelitian
 - c) Makalah-makalah seminar
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - e) Doktrin, argumen dan pendapat serta kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
 - a) Buku-buku tentang kejahatan senjata tajam
 - b) Jurnal tentang Kenakalan Remaja
 - c) Hasil Penelitian tentang Kenakalan Remaja

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian:

- a. IPTU Ronny Prasadana Panit Resmob Ditreskrimum Polda DIY
- b. Bapak Sutrisno Kani Reskrim Polres Bantul
- c. Bapak Ismail Bayuaji, di Polresta Yogyakarta

d. Bapak Tarda Siregar Guru BK SMA Budiluhur

4. Metode Pengumpulan

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang Tindak Pidana kekerasan akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- c. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa

asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang berfungsi untuk melindungi anak serta mendasarkan pada ajaran nilai-nilai lingkungan anak.

F. Kerangka Skripsi

BAB I

Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi.

BAB II

Tugas dan wewenang kepolisian menjelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia, Tugas Kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan, Polisi Sebagai Penyidik.

BAB III

Penanggulangan Perbuatan *Klitih* menjelaskan tentang, Pengertian dan Bentuk Perbuatan *Klitih*, Tindak Pidana Terkait Perbuatan *Klitih*, Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Masyarakat.

BAB IV

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan tentang. Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

Penutup menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir skripsi, terdiri dari daftar pustaka serta lampiran